

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/381/A /III.19/HK/2007

TENTANG

PENETAPAN DESA/KAMPUNG/PEKON DAN KELURAHAN BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pemberdayaan masyarakat dan keberhasilan Pembangunan Desa/ Kampung/ Pekon dan Kelurahan perlu dilakukan penguatan kelembagaan, meningkatkan motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat melalui perlombaan Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai dan Berita Acara Pelaksanaan Penilaian Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan telah ditetapkan Desa/ Kampung/ Pekon dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib efektif dan efisien dipandang perlu menetapkan Desa/ Kampung/ Pekon dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Tahun 2007 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004 – 2009;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.3/2208/PMD, Tanggal 13 Desember 2006 Perihal Evaluasi Pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tahun 2006 dan Persiapan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tahun 2007;
 3. Surat Gubernur Lampung Nomor 414.3/0076/III.19/2007 tanggal 15 Januari 2007 Perihal Evaluasi Pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tahun 2006 dan Persiapan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tahun 2007;
 4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/287/ III.19/ HK/2007 tanggal 01 Mei 2007 tentang Pembentukan Tim Penilai Perlombaan Desa/ Kampung/ Pekon dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2007;
 5. Berita Acara Hasil Pelaksanaan Penilaian oleh Tim Penilai Perlombaan Desa/ Kampung/ Pekon dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2007;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2007 dengan urutan peringkat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Kepada Desa/ Kampung/ Pekon dan Kelurahan Peringkat I (Pertama), Peringkat II (Kedua) dan Peringkat III (Ketiga) diberikan hadiah berupa uang yang besarnya masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan peringkat I (Pertama) masing-masing, Camat, Kepala Desa/Kampung/Pekon dan Kepala Kelurahan, Ketua Tim Penggerak PKK Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan, Ketua LKMD/ LPM Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan akan diikut sertakan menghadiri Hari Ulang Tahun Proklamasi RI ke 62 Tahun 2007 di Istana Merdeka Jakarta;

- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada DPA Dinas PMD Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penilaian Desa/ Kampung/ Pekon dan Kelurahan Berprestasi Tahun Anggaran 2007.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2-7-2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.


Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Kesehatan di Jakarta
3. Direktur Jenderal PMD DEP DAGRI di Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung
6. Kepala BAWASDA Provinsi Lampung di Bandar Lampung
7. Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung di Telukbetung
8. Ketua TP - PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung
9. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung
10. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung
11. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian yang menangani PMD Kab./Kota se Provinsi Lampung
12. Ketua TP PKK Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung
13. Himpunan Surat Keputusan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/381A /III.19/HK/2007
TANGGAL: 2 Juli 2007

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan/Desa/Pekon/ Kampung/Kelurahan	Peringkat	Nilai	Besarnya Hadiah (Rp)	Ket
A.	Desa/Pekon/Kampung					
1.	Lampung Selatan	Kecamatan Natar Desa Pancasila	I	496	30.000.000,-	
2.	Lampung Timur	Kecamatan Jabung Desa Mumbang Jaya	II	436	20.000.000,-	
3.	Tulang Bawang	Kec. Simpang Pematang	III	391	10.000.000,-	
B.	Kelurahan					
1.	Metro	Kecamatan Metro Selatan Kelurahan Margodadi	I	366	30.000.000,-	
2.	Bandar Lampung	Kec.Telukbetung Utara Kelurahan Sumur Batu	II	354	20.000.000,-	
3.	---	---	III	---	10.000.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.